



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN BONTOALA KOTAMAKASSAR PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAMAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontolala Nomor 013/PP.04.01-BA/737106.04/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaMakassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Memberhentikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengganti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diMakassar
pada tanggal 27 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOALA,



(WIDYASTUTI ILYAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKOTA MAKASSAR
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANTIAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOALA
KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN
BONTOALAKOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA KPPS DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	NAMA KPPS PENGANTI	JENIS KELAMIN
1.	RESKI	L	MUSNIRA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOALA


(WIDYASTUTI ILYAS)